



PUTUSAN
Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

LINCE NAPA, lahir di Tiakka', 26 Juli 1987, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat tempat tinggal Batu Tiakka', Kel/Desa Batu Tiakka', Kecamatan Saluputti, Kab. Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 17 Juli 2024 dalam Register Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Mak, telah mengajukan permohonan dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama LINCE NAPA lahir di Tiakka', tanggal 26 Juli 1987;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki KTP NIK 7318016607870001 atas nama LINCE NAPA lahir di Tiakka', tanggal 26 Juli 1987;
3. Bahwa Pemohon pada tanggal; 15 Juli 2024 mengurus KK di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tana Toraja nama pemohon di KK adalah AZZAHRA ASYILLAH NAPA lahir di Tiakka', tanggal 26 Juli 1987 dan nama ini diberikan kepada pemohon pada saat pemohon masuk Islam.
4. Bahwa saat ini pemohon telah bercerai hidup dan kembali ke agama pemohon yang semula dengan identitas nama LINCE NAPA lahir di Tiakka', tanggal 26 Juli 1987;
5. Bahwa karena nama Pemohon pada KTP dan KK berbeda, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale/Hakim yang menangani agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama LINCE NAPA lahir di Tiakka', tanggal 26 Juli 1987 sebagai identitas e-KTP NIK 7318016607870001 adalah satu orang yang sama dengan pemilik KK No. 7318011507240003 atas nama AZZAHRA ASYILLAH NAPA lahir di Tiakka', tanggal 26 Juli 1987;

3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara;
Atau apabila Bapak Ketua/ Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Pemohon hadir dengan membacakan surat permohonannya, dan sidang berikutnya Pemohon tidak pernah hadir kembali meskipun telah dipanggil kembali dengan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, pada persidangan selanjutnya yaitu persidangan tanggal 29 Juli 2024, tanggal 5 Agustus 2024, dan tanggal 12 Agustus 2024 Pemohon sudah tidak pernah hadir kembali ke sidang meskipun telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa mengenai ketidakhadiran Pemohon di persidangan secara berturut-turut tersebut, harus disimpulkan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara permohonan ini, oleh karenanya permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Makale pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh Meir E. Batara Randa, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Makale, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Luther Randanan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, tanpa kehadiran Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Luther Randanan, S.H.

Meir E. Batara Randa, S.H.,M.H.

Rincian biaya:

1. Proses	:	Rp100.000,00;
2.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Pendaftaran.....		
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan Pertama.....		
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai		
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi		
Jumlah	:	<u>Rp160.000,00;</u>

(seratus enam puluh ribu Rupiah)